



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan mekanisme, tahap penyaluran dan pelaporan penggunaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 44);
 11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I (pertama) pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret 2016; dan
 - d. **Dihapus.**
- (4) Penyaluran ADD Tahap II (kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama);
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen); dan
 - c. **Dihapus.**
- (5) **Dihapus.**
- (6) **Dihapus.**

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama).
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

R. NOLLY MUA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 19706502 200012 1 004